



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMANDA PUTRA ALIAS NANDA BIN GUSNADI TANJUNG;**
2. Tempat lahir : padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW: 001/001 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024 dan diperpanjang dari tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek Ripcurl.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah korek mancis.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Lain An. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-127/Enz.2/Rengat/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung, sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah), sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT/RW: 001/002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindaklanjuti hal tersebut kapolsek pasir penyu memerintahkan penyelidikan dan pengintaian, setelah sampai dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penggeledahan rumah dan menemukan Terdakwa dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan kepada kedua orang tersebut ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan setelah dilakukan penggeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam ditanah di belakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis di belakang pintu kamar dan pada saat dilakukan interogasi sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) ia mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mendapat informasi mengenai keberadaan sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Syafridol bin Zulkifli dan saksi Dwi Lutfi Faizin bersama anggota Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama sdr. Rama Divindi alias Rama.

- Selanjutnya pada saat penggeledahan tersebut ada pesan whatsapp masuk dari sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah) Handphone milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan “ada pasien tidak” dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) membalas “ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarliah ke rumah”. Melihat hal tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu menunggu dari rumah tersebut, dan pada saat sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin langsung melakukan dan penggeledahan terhadap sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah).



- Kemudian Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin melakukan interogasi sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) dan mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mendapat informasi mengenai keberadaan sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Syafridol bin Zulkifli dan saksi Dwi Lutfi Faizin bersama anggota Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama sdr. Rama Divindi alias Rama.
- Dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara:
pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) bersih – bersih rumah dan menyusun barang dagangan milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 14.00 WIB sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) menitipkan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan apabila ada orang yang mau beli kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran apabila paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak bungkus rokok dan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa gunakan. dan Sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di ruang tamu rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) tiba – tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis Shabu lebih kurang 1(satu) minggu.
- Bahwa Dari Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0313, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang



menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Ramandha Putra alias Nanda bin Gusnedi Tanjung dan Afrizal Miswan alias Al bin (Alm) Hamrizal dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung, sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah), sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT/RW: 001/002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti hal tersebut kapolsek pasir penyu memerintahkan penyelidikan dan pengintaian, setelah sampai dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penggeledahan rumah dan menemukan Terdakwa dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan kepada kedua orang tersebut ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan setelah dilakukan penggeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam ditanah di belakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis di belakang pintu kamar dan pada saat dilakukan interogasi sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) ia mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mendapat informasi mengenai keberadaan sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Syafridol bin Zulkifli dan saksi Dwi Lutfi Faizin bersama anggota Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama sdr. Rama Divindi alias Rama.

- Selanjutnya pada saat penggeledahan tersebut ada pesan whatsapp masuk dari sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah) Handphone milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan “ada pasien tidak” dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) membalas “ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarliah ke rumah”. Melihat hal tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu menunggu dari rumah tersebut, dan pada saat sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin langsung melakukan dan penggeledahan terhadap sdr. Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi (dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin melakukan interogasi sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) dan mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mendapat informasi mengenai keberadaan sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Syafridol bin Zulkifli dan saksi Dwi Lutfi Faizin bersama anggota Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Kafindra Saputra alias Pindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama sdr. Rama Divindi alias Rama.

- Dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara:

pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) bersih – bersih rumah dan menyusun barang dagangan milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 14.00 WIB sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) menitipkan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan apabila ada orang yang mau beli kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran apabila paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak bungkus rokok dan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa gunakan. dan Sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di ruang tamu rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) tiba – tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa Dari Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0313, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Ramandha Putra alias Nanda bin Gusnedi Tanjung dan Afrizal Miswan alias Al bin (Alm) Hamrizal dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT/RW: 001/002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) bersih – bersih rumah dan menyusun barang dagangan milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 14.00 WIB sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) menitipkan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan apabila ada orang yang mau beli kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran apabila paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa akan menyerahkan uang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan kepada sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak bungkus rokok dan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa gunakan. dan Sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di ruang tamu rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah) tiba – tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan berupa uang dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan yakni hanya dapat memakai Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara:

- Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, dan korek api mancis sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut..

- Selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu kedalam 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, dan langsung membakar narkotika jenis shabu pada pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api mancis. Kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi dengan menghisap asap bakaran tersebut dari Pipet plastik yang satu lagi seperti orang yang sedang merokok.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau terhadap Terdakwa Ramanda Putra alias Nanda menerangkan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syafridol bin Zulkifl di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan yang disampaikan telah benar dan tidak ada yang dirubah maupun dicabut.

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa, Anjas Asmara alias Anjas dan Kafindra Saputra alias Pindra.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa, Anjas Asmara alias Anjas tersebut di sebuah rumah di perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anggota Polsek Pasir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kel. Air Molek I Kec. Pasir Putih Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penyelidikan dan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau memasuki rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang dicurigai kemudian saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penangkapan dan orang tersebut mengaku bernama Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari dalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam ditanah di belakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis di belakang pintu kamar dan pada saat dilakukan interogasi Afrizal Miswan alias Al mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Kafindra.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa ada pesan Whats App masuk ke dalam hand phone Afrizal Miswan alias Al dengan mengatakan ada pasien tidak dan Afrizal Miswan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt



alias Al membalas dengan mengatakan ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarliah ke rumah kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu Lainnya menunggu orang tersebut di dalam rumah Afrizal Miswan alias Al dan tidak berapa lama datang seseorang ke rumah Afrizal Miswan alias Al dan pada saat orang tersebut masuk ke dalam rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan di dalam saku celana orang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet dan setelah dibuka isi dompet ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi diduga Narkotika jenis shabu dan orang tersebut mengaku bernama Anjas Asmara alias Anjas;

- Bahwa dari penangkapan-penangkapan tersebut Saksi beserta Tim Polsek Polsek Pasir Penyu melakukan pengembangan yakni dengan menggunakan Hand phone milik Afrizal Miswan alias Al ditanya keberadaan Kafindra dan Kafindra mengakui sedang berada di rumah Rama Divindi yang tidak Jauh dari rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Polsek Pasir Penyu lainnya mendatangi rumah Rama Divindi dan pada saat masuk ke dalam rumah Rama Divindi Saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu lainnya menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang duduk dan di hadapan orang tersebut di atas lantai ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong 1 (satu) buah korek api mancis 1 (satu) buah potongan kaca pirex 1 (satu) buah potongan pipet 1(satu) unit hand phone merek oppo warna biru 1 (satu) buah dompet uang sejumlah Rp 3.020.000 (tiga jula dua puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru dan kedua orang tersebut mengaku bernama Kafindra Saputra alias Pindra dan Rama Divindi Alias Rama dan pada saat dilakukan interrogasi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Kafindra dan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian hendak digunakan oleh Kafindra dan Rama Divindi dan sebagian lagi hendak dijual oleh Kafindra kepada orang lain;

- Bahwa pengakuan dari Afrizal Miswan alias Al, Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara teman Afrizal Miswan alias Al yang bernama Kafindra menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Afrizal Miswan alias Al untuk dijualkan dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual maka Afrizal Miswan alias Al menyerahkan uang penjualan Narkotika tersebut kepada Kafindra .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa peran dari Afrizal Miswan alias Al sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang mendapatkan Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Kafindra untuk jualkan sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menerima Narkotika jenis shabu dari Afrizal Miswan alias Al untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra dengan mengatakan “ Masih ada kerjaan Pin “ dan Kafindra mengatakan “ Tunggu dulu aku tanya dulu “ dan keesokan harinya Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra lagi dengan mengatakan “ Sudah ada Pin “ dan Kafindra mengatakan “Sudah bang, jemputlah “ kemudian Afrizal Miswan alias Al pergi ke rumah Kafindra dan sesampainya di rumah Kafindra Kafindra menyerahkan 1 Narkotika jenis shabu kepada Afrizal Miswan alias Al.
- Bahwa Anjas Asmara alias Anjas mengaku menerima narkotika tersebut dari temannya yang bernama Rio.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anjas Asmara alias Anjas, narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut hendak dijual oleh Anjas Asmara alias Anjas;
- Bahwa pengakuan dari Kafindra Saputra alias Pindra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra maka Kafindra Saputra alias Pindra menghubungi temannya yang bernama Simai kemudian Kafindra Saputra alias Pindra mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan orang tersebut dari SIMAI dan apabila orang yang memesan sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra membayar uang sabu maka Kafindra Saputra alias Pindra mengirim uang tersebut kepada Simai;
- Bahwa peran Kafindra Saputra alias Kafindra adalah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Simai kemudian menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Afrizal Miswan alias Al;
- Bahwa Afrizal Miswan alias Al, Terdakwa, Anjas Asmara alias Anjas dan Kafindra Saputra alias Pindra tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Dwi Lutfin Faizin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan yang disampaikan telah benar dan tidak ada yang dirubah maupun dicabut.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa, Anjas Asmara alias Anjas dan Kafindra Saputra alias Pindra.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa, Anjas Asmara alias Anjas tersebut di sebuah rumah di perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anggota Polsek Pasir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kel. Air Molek I Kec. Pasir Putih Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penyelidikan dan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau memasuki rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang dicurigai kemudian saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyau melakukan penangkapan dan orang tersebut mengaku bernama Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari dalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam ditanah di belakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis di belakang pintu kamar dan pada saat dilakukan interogasi Afrizal Miswan alias Al mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Kafindra.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa ada pesan Whats App masuk ke dalam hand phone Afrizal Miswan alias Al dengan mengatakan ada pasien tidak dan Afrizal Miswan alias Al membalas dengan mengatakan ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarliah ke rumah kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu Lainnya menunggu orang tersebut di dalam rumah Afrizal Miswan alias Al dan tidak berapa lama datang seseorang ke rumah Afrizal Miswan alias Al dan pada saat orang tersebut masuk ke dalam rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan di dalam saku celana orang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet dan setelah dibuka isi dompet ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi diduga Narkotika jenis shabu dan orang tersebut mengaku bernama Anjas Asmara alias Anjas;
- Bahwa dari penangkapan-penangkapan tersebut Saksi beserta Tim Polsek Polsek Pasir Penyu melakukan pengembangan yakni dengan menggunakan Hand phone milik Afrizal Miswan alias Al ditanya keberadaan Kafindra dan Kafindra mengakui sedang berada di rumah Rama Divindi yang tidak Jauh dari rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Polsek Pasir Penyu lainnya mendatangi rumah Rama Divindi dan pada saat masuk ke dalam rumah Rama Divindi Saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu lainnya menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang duduk dan di hadapan orang tersebut di atas lantai ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (salu) set alat hisap sabu berupa bong 1 (satu) buah korek api mancis 1 (satu) buah potongan kaça pirex 1 (satu) buah potongan pipet 1(satu) unit hand phone merek oppo warna biru 1 (satu) buah dompet uang sejumlah Rp 3.020.000 (tiga jula dua puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru dan kedua orang tersebut mengaku bernama Kafindra Saputra alias Pindra dan Rama Divindi Alias Rama dan pada saat dilakukan interogasi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Kafindra dan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian hendak digunakan oleh Kafindra dan Rama Divindi dan sebagian lagi hendak dijual oleh Kafindra kepada orang lain;
- Bahwa pengakuan dari Afrizal Miswan alias Al, Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara teman Afrizal Miswan alias Al yang bernama Kafindra menitipkan Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Afrizal Miswan alias Al untuk dijual dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual maka Afrizal Miswan alias Al menyerahkan uang penjualan Narkotika tersebut kepada Kafindra .

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain.

- Bahwa peran dari Afrizal Miswan alias Al sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang mendapatkan Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Kafindra untuk jualkan sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menerima Narkotika jenis shabu dari Afrizal Miswan alias Al untuk dijual.

- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra dengan mengatakan “ Masih ada kerjaan Pin “ dan Kafindra mengatakan “ Tunggu dulu aku tanya dulu “ dan keesokan harinya Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra lagi dengan mengatakan “ Sudah ada Pin “ dan Kafindra mengatakan “Sudah bang, jemputlah “ kemudian Afrizal Miswan alias Al pergi ke rumah Kafindra dan sesampainya di rumah Kafindra Kafindra menyerahkan 1 Narkotika jenis shabu kepada Afrizal Miswan alias Al.

- Bahwa Anjas Asmara alias Anjas mengaku menerima narkotika tersebut dari temannya yang bernama Rio.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anjas Asmara alias Anjas, narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut hendak dijual oleh Anjas Asmara alias Anjas;

- Bahwa pengakuan dari Kafindra Saputra alias Pindra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra maka Kafindra Saputra alias Pindra menghubungi temannya yang bernama Simai kemudian Kafindra Saputra alias Pindra mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan orang tersebut dari SIMAI dan apabila orang yang memesan sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra membayar uang sabu maka Kafindra Saputra alias Pindra mengirim uang tersebut kepada Simai;

- Bahwa peran Kafindra Saputra alias Kafindra adalah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Simai kemudian menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Afrizal Miswan alias Al;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afrizal Miswan alias Al, Terdakwa, Anjas Asmara alias Anjas dan Kafindra Saputra alias Pindra tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0313, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu milik Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnedi Tanjung dan Afrizal Miswan alias Al bin (Alm) Hamrizal dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa pada saat Afrizal Miswan alias Al ditangkap Terdakwa sedang berada di tempat kejadian dan Terdakwa melihat pada saat Afrizal Miswan alias Al ditangkap karena pada saat itu Terdakwa juga ikut ditangkap Polisi.
- Bahwa pada saat Afrizal Miswan alias Al ditangkap Narkotika jenis sabu yang dimiliki Afrizal Miswan alias Al sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening dan Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan Afrizal Miswan alias Al kepada Terdakwa.
- Bahwa sebabnya sehingga Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur dan Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa agar orang yang hendak membeli sabu pada saat Afrizal Miswan alias Al tidur dapat dibeli kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok kemudian kotak rokok yang berisi Narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa secara kekeluargaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan Afrizal Miswan alias Al, Afrizal Miswan alias Al adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al untuk membantu Afrizal Miswan alias Al membereskan rumah dan menyusun barang dagangan Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa biasanya bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Afrizal Miswan alias Al.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan bersama Afrizal Miswan alias Al adalah sedang duduk bersama Afrizal Miswan alias Al di ruang tamu rumah Afrizal Miswan alias Al.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al seperti biasa Terdakwa membantu Afrizal Miswan alias Al bersih bersih rumah dan menyusun barang dagangan milik Afrizal Miswan alias Al dan sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur kemudian Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualikan apabila ada orang yang mau beli dan Afrizal Miswan alias Al menyerahkan 6 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak bungkus rokok kemudian kotak rokok yang berisi Narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Afrizal Miswan alias Al sedang duduk di ruang tamu rumah Afrizal Miswan alias Al tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al dan pada saat Polisi melakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan Polisi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah Afrizal Miswan alias Al dan Polisi menemukan 1 (satu) timbangan digital yang disembunyikan di belakang rumah yang ditanam di dalam tanah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dan korek api mancis yang disimpan di belakang pintu kamar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu salah seorang teman Afrizal Miswan alias Al yang bemama Anjas mengirim pesan Whats App "Ada yang mau belanja tidak?" dan Polisi menyuruh Afrizal Miswan alias Al membalas dan Afrizal Miswan alias Al membalas "Ada ini yang mau belanja seratus lima puluh, antarliah ke rumah" dan tidak berapa lama Anjas datang dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Anjas dan Polisi menemukan Narkotika jenis shabu dari Anjas kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al dan Anjas untuk mencari Pindra dan Afrizal Miswan alias Al disuruh Polisi untuk menanyakan dimana keberadaan Pindra dan Pindra mengatakan di rumah Rama kemudian Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al Anjas dan Polisi pergi ke rumah Rama dan sesampainya di rumah Rama ternyata benar Pindra ada di rumah Rama kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Pindra Rama dan dari Pindra polisi juga menemukan Narkotika jenis sabu kemudian Polisi membawa Terdakwa Afrizal Miswan alias Al Anjas Pindra, Rama ke Polsek Pasir Penyu

- Bahwa Selain Narkotika jenis sabu, barang – barang yang ditemukan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al karena memiliki Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Afrizal Miswan alias Al untuk menimbang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong dan korek api mancis yang biasa Terdakwa gunakan bersama Afrizal Miswan alias Al untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek infinix warna biru yang bisa digunakan Afrizal Miswan alias Al untuk transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru yang bisa Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam.
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.
4. 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek Ripcurl.



5. 1 (satu) unit timbangan digital.
6. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
7. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.
8. 1 (satu) buah korek mancis.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al dan Anjas Asmara alias Anjas ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al seperti biasa Terdakwa membantu Afrizal Miswan alias Al bersih bersih rumah dan menyusun barang dagangan milik Afrizal Miswan alias Al dan sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur kemudian Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada orang yang mau beli dan Afrizal Miswan alias Al menyerahkan 6 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak bungkus rokok kemudian kotak rokok yang berisi Narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Afrizal Miswan alias Al sedang duduk di ruang tamu rumah Afrizal Miswan alias Al tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al dan pada saat Polisi melakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan Polisi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah Afrizal Miswan alias Al dan Polisi



menemukan 1 (satu) timbangan digital yang disembunyikan di belakang rumah yang ditanam di dalam tanah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dan korek api mancis yang disimpan di belakang pintu kamar dan pada saat itu salah seorang teman Afrizal Miswan alias Al yang bernama Anjas mengirim pesan Whats App "Ada yang mau belanja tidak?" dan Polisi menyuruh Afrizal Miswan alias Al membalas dan Afrizal Miswan alias Al membalas "Ada ini yang mau belanja seratus lima puluh, antarliah ke rumah" dan tidak berapa lama Anjas datang dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Anjas dan Polisi menemukan Narkotika jenis shabu dari Anjas kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al dan Anjas untuk mencari Pindra dan Afrizal Miswan alias Al disuruh Polisi untuk menanyakan dimana keberadaan Pindra dan Pindra mengatakan di rumah Rama kemudian Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al Anjas dan Polisi pergi ke rumah Rama dan sesampainya di rumah Rama ternyata benar Pindra ada di rumah Rama kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Pindra Rama dan dari Pindra polisi juga menemukan Narkotika jenis sabu kemudian Polisi membawa Terdakwa Afrizal Miswan alias Al Anjas Pindra, Rama ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa Selain Narkotika jenis sabu, barang – barang yang ditemukan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al adalah 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Afrizal Miswan alias Al untuk menimbang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong dan korek api mancis yang biasa Terdakwa gunakan bersama Afrizal Miswan alias Al untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek infinix warna biru yang bisa digunakan Afrizal Miswan alias Al untuk transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru yang bisa Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Afrizal Miswan alias Al ditangkap Narkotika jenis sabu yang dimiliki Afrizal Miswan alias Al sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening dan Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan Afrizal Miswan alias Al kepada Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur dan Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa agar orang yang hendak membeli sabu pada saat Afrizal Miswan alias Al tidur dapat dibeli kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok kemudian kotak rokok yang berisi Narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Afrizal Miswan alias Al adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al untuk membantu Afrizal Miswan alias Al membereskan rumah dan menyusun barang dagangan Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa biasanya bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Afrizal Miswan alias Al;
- Bahwa Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0313, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnedi Tanjung dan Afrizal Miswan alias Al bin (Alm) Hamrizal dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setia orang” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening yang ditemukan pihak Kepolisian saat penangkapan Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Terdakwa menerima barang tersebut untuk dititipkan dari Afrizal Miswan alias Al agar menjualnya apabila ada yang hendak membeli dan Terdakwa juga pernah mengonsumsi barang sejenis bersama dengan Afrizal Miswan alias Al;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;
Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada,
menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif,
sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka
telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-
perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika
dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah
pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam
lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa
di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al dan Anjas Asmara
alias Anjas ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana
narkotika pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di sebuah rumah di
Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I
Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB
sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al
seperti biasa Terdakwa membantu Afrizal Miswan alias Al bersih bersih
rumah dan menyusun barang dagangan milik Afrizal Miswan alias Al dan
sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur
kemudian Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu kepada
Terdakwa untuk dijualkan apabila ada orang yang mau beli dan Afrizal
Miswan alias Al menyerahkan 6 (delapan) paket atau bungkus plastik klip
warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian
Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu)
kotak bungkus rokok kemudian kotak rokok yang berisi Narkotika tersebut
Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Sekira
pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Afrizal Miswan alias Al
sedang duduk di ruang tamu rumah Afrizal Miswan alias Al tiba-tiba Polisi
datang dan menangkap Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al dan pada saat
Polisi melakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa dan Polisi
menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Polisi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di sekitar rumah Afrizal Miswan alias Al dan Polisi menemukan 1 (satu) timbangan digital yang disembunyikan di belakang rumah yang ditanam di dalam tanah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dan korek api mancis yang disimpan di belakang pintu kamar dan pada saat itu salah seorang teman Afrizal Miswan alias Al yang bernama Anjas mengirim pesan Whats App "Ada yang mau belanja tidak?" dan Polisi menyuruh Afrizal Miswan alias Al membalas dan Afrizal Miswan alias Al membalas "Ada ini yang mau belanja seratus lima puluh, antarliah ke rumah" dan tidak berapa lama Anjas datang dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Anjas dan Polisi menemukan Narkotika jenis shabu dari Anjas kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al dan Anjas untuk mencari Pindra dan Afrizal Miswan alias Al disuruh Polisi untuk menanyakan dimana keberadaan Pindra dan Pindra mengatakan di rumah Rama kemudian Terdakwa bersama Afrizal Miswan alias Al Anjas dan Polisi pergi ke rumah Rama dan sesampainya di rumah Rama ternyata benar Pindra ada di rumah Rama kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Pindra Rama dan dari Pindra polisi juga menemukan Narkotika jenis sabu kemudian Polisi membawa Terdakwa Afrizal Miswan alias Al Anjas Pindra, Rama ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa Selain Narkotika jenis sabu, barang – barang yang ditemukan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Afrizal Miswan alias Al adalah 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Afrizal Miswan alias Al untuk menimbang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong dan korek api mancis yang biasa Terdakwa gunakan bersama Afrizal Miswan alias Al untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek infinix warna biru yang bisa digunakan Afrizal Miswan alias Al untuk transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru yang bisa Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Afrizal Miswan alias Al ditangkap Narkotika jenis sabu yang dimiliki Afrizal Miswan alias Al sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening dan Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan Afrizal Miswan alias Al kepada Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur dan Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa agar orang yang hendak membeli sabu pada saat Afrizal Miswan alias Al tidur dapat dibeli kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok kemudian kotak rokok yang berisi Narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Afrizal Miswan alias Al adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al untuk membantu Afrizal Miswan alias Al membereskan rumah dan menyusun barang dagangan Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa biasanya bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Afrizal Miswan alias Al;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika yakni pada peran Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa sebagai pengedar akan menawarkan barangnya untuk dijual yakni ketika pembeli datang Terdakwa yang melayani proses jual beli tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian dan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0313, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnedi Tanjung dan Afrizal Miswan alias Al bin (Alm) Hamrizal dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menawarkan untuk dijual narkotika golongan 1”;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Afrizal Miswan alias Al hendak tidur dan Afrizal Miswan alias Al menitipkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa agar orang yang hendak membeli sabu pada saat Afrizal Miswan alias Al tidur dapat dibeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Afrizal Miswan alias Al adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah Afrizal Miswan alias Al untuk membantu Afrizal Miswan alias Al membereskan rumah dan menyusun barang dagangan Afrizal Miswan alias Al dan Terdakwa biasanya bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Afrizal Miswan alias Al;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa bersepakat dengan Afrizal Miswan alias Al dalam rencana menjual narkotika tersebut yakni Terdakwa yang akan melayani pembeli atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dakwaan disusun secara alternatif dan alternatif pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek Ripcurl.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah korek mancis.

karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam,
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru,
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek Ripcurl,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong),
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru,
- 1 (satu) buah korek mancis,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.